

**MATRIKS PERBANDINGAN
PERUBAHAN
PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 26 TAHUN 2020 DAN
PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 18 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENINGKATAN PROTOKOL KESEHATAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DALAM TATANAN MASYARAKAT YANG
PRODUKTIF DAN AMAN DI KABUPATEN TABALONG**

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Protokol Kesehatan <i>Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)</i> dalam Tatanan Masyarakat yang Produktif dan Aman di Kabupaten Tabalong	Peraturan Bupati Tabalong Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Protokol Kesehatan <i>Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)</i> dalam Tatanan Masyarakat yang Produktif dan Aman di Kabupaten Tabalong
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TABALONG,	BUPATI TABALONG,
Menimbang:	Menimbang:
<p>a. bahwa penyebaran <i>corona Virus Disease 2019 (COVID-19)</i> dengan jumlah kasus penularan yang cepat, meluas lintas daerah dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di wilayah Kalimantan Selatan khususnya Kabupaten Tabalong;</p> <p>b. bahwa dalam rangka untuk membantu Percepatan Penanganan <i>Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)</i> di Kabupaten Tabalong, khususnya dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 agar tidak semakin meluas dampaknya terhadap kesehatan masyarakat, perekonomian dan sosial, maka dipandang perlu adanya upaya kebijakan yang mengatur jelas mengenai Pedoman atau Panduan Tatanan Masyarakat Produktif dan Aman dalam Pelaksanaan Protokol Kesehatan <i>Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)</i> di Kabupaten Tabalong melalui Peraturan Bupati;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Protokol Kesehatan <i>Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)</i> dalam Tatanan Masyarakat Produktif dan Aman di Kabupaten Tabalong;</p>	<p>a. bahwa dalam rangka lebih mengintensifkan kembali protokol kesehatan (menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun atau <i>hand sanitizer</i>, menjaga jarak dan menghindari kerumunan) maka perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Protokol Kesehatan <i>Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)</i> dalam Tatanan Masyarakat yang Produktif dan Aman di Kabupaten Tabalong;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Protokol Kesehatan <i>Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)</i> dalam Tatanan Masyarakat yang Produktif dan Aman di Kabupaten Tabalong;</p>
Mengingat:	Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);	1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);	2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);	3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);	4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);	5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);	6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);	7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);	8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);	9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);	10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);	11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);	12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);	13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);	14. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5309);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5309);	15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);	16. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);	17. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6444);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6444);	18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);	19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);	20. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
21. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);	21. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
22. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);	22. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan <i>corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);

23. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan <i>corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);	23. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
24. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;	24. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peneraooan Bencana Nonalam Penyebaran <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19);
25. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peneraooan Bencana Nonalam Penyebaran <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19);	25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);	26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana;	27. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 61);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);	28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penangan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
29. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 61);	29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
30. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penangan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);	30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);	31. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi <i>Novel Corona Virus</i> (Infeksi 2019-Ncov) sebagai Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
32. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi <i>Novel Corona Virus</i> (Infeksi 2019-Ncov) sebagai Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;	32. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Rangka Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;
33. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Rangka Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;	33. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19);

<p>34. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19);</p>	<p>34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tataan Normal Baru Produktif dan Aman <i>Corona Virus Disease</i> 2019 bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400-842 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tataan Normal Baru Produktif dan Aman <i>Corona Virus Disease</i> 2019 bagi aparaturnya Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;</p>
<p>35. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tataan Normal Baru Produktif dan Aman <i>Corona Virus Disease</i> 2019 bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400-842 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tataan Normal Baru Produktif dan Aman <i>Corona Virus Disease</i> 2019 bagi aparaturnya Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;</p>	<p>35. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK.0301/Menkes/363/2020 dan Nomor 440-882 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi <i>Corona virus Disease</i> 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2020, Nomor 612 Tahun 2020, Nomor HK.01.08/Menkes/502/2020 dan Nomor 119/4536/SJ Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK.0301/Menkes/363/2020 dan Nomor 440-882 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun akademik 2020/2021 di Masa Pandemi <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19);</p>
<p>36. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK.0301/Menkes/363/2020 dan Nomor 440-882 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi <i>Corona virus Disease</i> 2019 (COVID-19);</p>	<p>36. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19);</p>
<p>37. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19);</p>	<p>37. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 066 Tahun 2020 tentang Panduan Tataan Masyarakat yang Produktif dan Aman <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19) di Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 Nomor 066);</p>
<p>38. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 066 Tahun 2020 tentang Panduan Tataan Masyarakat yang Produktif dan Aman <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19) di Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 Nomor 066);</p>	<p>38. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);</p>

39. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);	39. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);	
Memperhatikan:	Memperhatikan:
Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian <i>Corona Virus Disease</i> 2019.	Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian <i>Corona Virus Disease</i> 2019.
MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:
Menetapkan:	Menetapkan:
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENINGKATAN PROROKOL KESEHATAN <i>CORONA VIRUS DISEASE</i> 2019 (COVID-19) DALAM TATANAN MASYARAKAT YANG PRODUKTIF DAN AMAN DI KABUPATEN TABALONG.	PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 26 TAHUN 202 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENINGKATAN PROROKOL KESEHATAN <i>CORONA VIRUS DISEASE</i> 2019 (COVID-19) DALAM TATANAN MASYARAKAT YANG PRODUKTIF DAN AMAN DI KABUPATEN TABALONG.
	Pasal I
	Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tabalong Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Protokol Kesehatan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (Covid-19) dalam Tatanan Masyarakat yang Produktif dan Aman di Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 28), diubah sebagai berikut:
BAB I KETENTUAN UMUM	BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1	Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:	Tetap
1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.	Tetap
2. Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.	Tetap
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.	Tetap
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.	Tetap
5. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berba	Tetap
6. <i>Corona Virus Disease</i> 2019 yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan <i>Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2</i> .	Tetap

7. Pembatasan Kegiatan Masyarakat adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk membatasi kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dalam berinteraksi dengan warga masyarakat lainnya untuk mencegah kemungkinan penyebaran Pandemi Global Wabah Penyakit <i>Corona Virus Disease 2019</i> (COVID-19).	Tetap
8. Protokol Kesehatan adalah tahapan yang harus ditempuh oleh suatu instansi/lembaga pada saat akan melakukan aktivitas dengan cara memeriksa suhu tubuh, menyediakan tempat cuci tangan dan sabun, menyediakan penyaniitasi tangan (<i>hand sanitizer</i>), menggunakan masker dan menjaga jarak.	Tetap
9. Protokol Kesehatan COVID-19 yang selanjutnya disingkat PK COVID-19 adalah rangkaian kegiatan dalam rangka pencegahan penularan COVID-19 yang antara lain menjaga jarak, menggunakan masker saat berada di luar rumah, dan mencuci tangan memakai sabun pada air mengalir.	Tetap
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN	BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2	Pasal 2
Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan peningkatan protokol kesehatan <i>Corona Virus Disease 2019</i> (COVID-19) dalam tatanan masyarakat yang produktif dan aman di Kabupaten Tabalong.	Tetap
Pasal 3	Pasal 3
Peraturan Bupati ini bertujuan untuk: a. meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap <i>physical distancing</i> , <i>social distancing</i> , dan penerapan PK COVID-19; b. mengoptimalkan pelaksanaan PK COVID-19;	Tetap
Pasal 4	Pasal 4
Ruang lingkup pengaturan Peraturan Bupati ini meliputi: a. pedoman atau panduan kegiatan masyarakat; b. bantuan sosial; c. partisipasi masyarakat; d. pembinaan dan pengawasan; dan e. pendanaan.	Tetap
BAB III PEDOMAN ATAU PANDUAN KEGIATAN MASYARAKAT	BAB III PEDOMAN ATAU PANDUAN KEGIATAN MASYARAKAT
Bagian Kesatu Umum	Bagian Kesatu Umum
Pasal 5	Pasal 5
(1) Dalam upaya mencegah meluasnya penyebaran COVID-19 di Daerah, Bupati memberlakukan pedoman dan panduan kegiatan masyarakat di Daerah. (2) Pedoman dan panduan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pembatasan aktivitas luar rumah yang dilakukan oleh setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Daerah. (3) Pembatasan aktivitas luar rumah dalam pelaksanaan PK COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. pelaksanaan kegiatan di sekolah dan/atau institusi/lembaga pendidikan lainnya; b. pelaksanaan kegiatan bekerja di tempat kerja; c. pelaksanaan kegiatan keagamaan di rumah ibadah; d. pelaksanaan kegiatan di tempat/fasilitas umum; e. pelaksanaan kegiatan sosial dan budaya; dan f. pelaksanaan pengguna moda transportasi.	Tetap

<p>(4) Selama pemberlakuan pelaksanaan PK COVID-19 setiap orang wajib:</p> <p>a. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) diantaranya meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. membatasi aktivitas keluar rumah hanya untuk kegiatan yang penting dan mendesak; 2. menjaga kesehatan diri dan tidak beraktivitas diluar rumah ketika merasa tidak sehat; 3. membatasi aktivitas diluar rumah bagi mereka yang memiliki resiko tinggi terpapar COVID-19; 4. membatasi diri untuk tidak berada dalam kerumunan orang (tidak berkerumun lebih dari 3 orang) kecuali dengan menerapkan PK COVID-19; 5. menghindari penggunaan alat pribadi secara bersamaan; 6. mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan cairan penyanitasi tangan (<i>hand sanitizer</i>) sebelum dan sesudah beraktivitas; 7. melakukan olahraga secara rutin; dan 8. mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. <p>b. menggunakan masker di luar rumah; dan</p> <p>c. melaksanakan pembatasan sosial (<i>social distancing</i>) dan pembatasan fisik (<i>physical distancing</i>) dalam rentang jarak aman paling dekat 1 (satu) meter.</p> <p>(5) Koordinasi pengarahannya sumber daya dan operasional pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satgas Penanganan <i>Corona Virus Disease 2019</i> (COVID-19) Daerah.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan masker diatur oleh perangkat Daerah yang bertanggung jawab pada bidang Kesehatan sesuai dengan kewenangan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(7) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c dapat diberikan tindakan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. teguran lisan; b. perintah berupa keharusan membeli masker; c. perintah berupa untuk tidak melanjutkan kegiatan/perjalanan (kembali ke tempat semula/pulang); d. kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum; e. pembubaran kegiatan dalam hal terjadi keramaian/kerumunan; f. peringatan tertulis; g. penghentian sementara kegiatan; h. penghentian sementara pelayanan umum; i. penutupan lokasi; j. penghentian tetap kegiatan; k. pencabutan sementara izin; dan l. pencabutan izin. <p>(8) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
	<p>1. Ketentuan diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 6 disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (1a) dan ayat (1b), sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p>Bagian Kedua Pelaksanaan Kegiatan di Sekolah dan/atau Institusi/Lembaga Pendidikan Lainnya</p>	
<p>Pasal 6</p>	<p>Pasal 6</p>

<p>(1) Pelaksanaan kegiatan di sekolah dan/atau institusi/lembaga pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, dilakukan dalam bentuk pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing-masing dengan melalui metode pembelajaran jarak jauh dengan media yang paling efektif baik dilaksanakan secara daring (<i>online</i>) maupun luring (<i>offline</i>).</p> <p>(2) Kegiatan pelayanan administrasi sekolah dan/atau institusi/lembaga pendidikan lainnya diutamakan dilaksanakan secara daring (<i>online</i>).</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran serta pelayanan administrasi sekolah dan/atau institusi/lembaga pendidikan lainnya selama pelaksanaan PK COVID-19 diatur lebih lanjut oleh Perangkat Daerah/Instansi yang bertanggung jawab dibidang pendidikan sesuai dengan kewenangan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>(1) Pelaksanaan kegiatan di sekolah dan/atau institusi/lembaga pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, dilakukan dalam bentuk pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing-masing dengan melalui metode pembelajaran jarak jauh dengan media yang paling efektif baik dilaksanakan secara daring (<i>online</i>) maupun luring (<i>offline</i>).</p> <p>(1a) Sekolah yang memenuhi syarat bisa melaksanakan Pembelajaran Pembelajaran Tatap Muka (PTM) dengan menerapkan PK COVID-19 yang ketat.</p> <p>(1b) PTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Kegiatan pelayanan administrasi sekolah dan/atau institusi lembaga pendidikan lainnya diutamakan dilaksanakan secara daring (<i>online</i>).</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran serta pelayanan administrasi sekolah dan/atau institusi/lembaga pendidikan lainnya selama pelaksanaan PK COVID-19 diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran oleh Perangkat Daerah/Instansi yang bertanggung jawab di bidang pendidikan sesuai dengan kewenangannya dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Pelaksanaan Kegiatan Bekerja di Tempat Kerja/Kantor</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Pelaksanaan Kegiatan Bekerja di Tempat Kerja/Kantor</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p>
<p>(1) Pelaksanaan kegiatan bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b diatur lebih lanjut oleh Pimpinan tempat kerja/kantor di lingkungan Pemerintah/Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa/Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)/Swasta diantaranya dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mengatur dan menyesuaikan kembali hari kerja/layanan, jam kerja/layanan, shift kerja/layanan dan sistem kerja/layanan, kecuali pelayanan publik di bidang kesehatan, penanggulangan bencana, keamanan dan ketertiban, dan perhubungan; b. mengatur karyawan/pekerja yang tidak berdomisili di daerah tempat kerja/kantor berada (pulang-pergi dari luar daerah) sesuai dengan protokol kesehatan tempat kerja/kantor; c. mengatur jumlah dan kondisi kesehatan karyawan/pekerja yang masuk atau menerapkan sistem kerja shift; d. memastikan karyawan/pekerja yang masuk kerja dalam kondisi tidak terpapar COVID-19; e. mengatur pelayanan yang diberikan dan/atau kegiatan usaha yang harus tetap berjalan secara terbatas; f. menjaga produktivitas disiplin dan kinerja karyawan/pekerja; g. mengatur pembatasan interaksi dalam aktivitas kerja; h. menghindari aktivitas kerja/kegiatan yang dapat menimbulkan keramaian/kerumunan orang; i. melakukan pemantauan kesehatan karyawan/pekerja secara proaktif; j. melakukan pencegahan penyebaran COVID-19 ditempat kerja/kantor dengan menerapkan protokol kesehatan tempat kerja/kantor, diantaranya: 	<p style="text-align: center;">Tetap</p>

<ol style="list-style-type: none"> 1. pengukuran suhu tubuh sebelum masuk kantor/tempat kerja; 2. menerapkan kewajiban penggunaan masker bagi karyawan/pekerja dan tamu/pengunjung; 3. menerapkan penggunaan pelindung wajah (<i>face shield</i>) bagi karyawan/pekerja; 4. menyediakan tempat cuci tangan beserta sabun (diutamakan menggunakan kran yang dioperasikan dengan melalui pedal kaki/sensor dalam rangka untuk mengurangi jumlah titik sentuh umum) dan cairan penyanitasi tangan (<i>hand sanitizer</i>); dan 5. melaksanakan anjuran mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan cairan (<i>hand sanitizer</i>) bagi karyawan/pekerja maupun bagi tamu/pengunjung. <p>k. mengatur dan menjaga jarak aman antar sesama karyawan/pekerja (<i>physical distancing</i>) paling dekat dalam rentang 1 (satu) meter dengan memasang pembatas/baris antar pegawai untuk memberi jarak aman kontak antar sesama karyawan/pekerja maupun tamu/pengunjung;</p> <p>l. mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruang kerja;</p> <p>m. menghindari kontak fisik secara langsung seperti: bersalaman, berpelukan dan lain sebagainya;</p> <p>n. mengatur jarak batas aman bagi tamu/pengunjung disekitar meja karyawan/pekerja dengan cara memberikan tanda dilantai dengan rentang jarak aman paling dekat 1 (satu) meter;</p> <p>o. menjaga keamanan lokasi dan lingkungan sekitar tempat kerja, dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. membersihkan lingkungan tempat kerja; 2. melakukan desinfeksi pada lantai, dinding dan perangkat bangunan tempat kerja/kantor; dan 3. menutup akses masuk bagi pihak-pihak yang berkepentingan. <p>p. melakukan penyebaran informasi serta anjuran/himbauan pencegahan penyebaran COVID-19 untuk disebarluaskan pada tempat-tempat yang mudah terlihat di tempat kerja/kantor; dan</p> <p>q. memberikan perlindungan kepada karyawan/pekerja yang terpapar COVID-19 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Setiap Pimpinan tempat kerja/kantor di lingkungan Pemerintah/Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)/Swasta yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan tindakan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. teguran lisan; b. teguran tertulis; dan/atau c. tindakan administrasi berupa evaluasi terhadap izin usaha sesuai ketentuan perauran perundang-undangan. <p>(3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
Bagian Keempat Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah	Bagian Keempat Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah
Pasal 8	Pasal 8

<p>(1) Pelaksanaan kegiatan keagamaan di rumah ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c dapat dilaksanakan di Kawasan/lingkungan yang aman dari resiko penularan COVID-19 sesuai dengan protokol kesehatan rumah ibadah yang sesuai dengan himbauan/fatwa dari lembaga agama.</p> <p>(2) Kegiatan keagamaan di rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yakni:</p> <ol style="list-style-type: none"> sholat jum'at; sholat berjamaah; kebaktian di gereja; sembahyang di pura; dan Majelis Taklim. 	<p>Tetap</p>
	<p>2. Ketentuan diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 9 disisipkan satu ayat yakni ayat (1a) dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p>Pasal 9</p>	<p>Pasal 9</p>
<p>(1) Pengurus dan/atau penanggung jawab rumah ibadah yang melaksanakan kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berkewajiban:</p> <ol style="list-style-type: none"> memberikan edukasi atau pengertian kepada Jemaah masing-masing untuk melakukan upaya pencegahan penyebaran COVID-19; melakukan upaya pencegahan penyebaran COVID-19, diantaranya dengan cara: <ol style="list-style-type: none"> menjaga keamanan dan kebersihan rumah ibadah dan lingkungan sekitarnya; menggulung dan menyisihkan karpet milik rumah ibadah untuk disimpan sementara waktu; melakukan desinfeksi pada lantai, dinding dan perangkat bangunan rumah ibadah sebelum dan setelah kegiatan ibadah dan/atau secara berkala; menyediakan tempat cuci tangan beserta sabun (diutamakan menggunakan kran yang dioperasikan dengan melalui pedal kaki/sensor dalam rangka untuk mengurangi jumlah titik sentuh umum) dan cairan penyanitasi tangan (<i>hand sanitizer</i>); menutup akses masuk bagi pihak-pihak yang tidak berkepentingan; menganjurkan/menghimbau setiap pengguna rumah ibadah yang sedang sakit/sakit bawan yang berisiko tinggi dan lanjut usia yang rentan tertular penyakit, serta anak-anak sementara waktu untuk dapat beribadah di rumah masing-masing; memberitahukan setiap pengguna rumah ibadah untuk menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan cairan penyanitasi tangan (<i>hand sanitizer</i>), membawa sajadah dan perlengkapan ibadah sendiri dan berwudhu di rumah, serta menghindari kontak fisik secara langsung seperti: bersalaman, berpelukan, dan lain sebagainya; mengatur dan membatasi jumlah pengguna rumha ibadah yang berkumpul dalam waktu bersamaan dan jumlah pintu/jalur keluar masuk rumah ibadah; melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh pengguna rumah ibadah; mengatur dan menerapkan jarak aman antar pengguna rumah ibadah paling dekat 1 (satu) meter (<i>physical distancing</i>) dengan memberikan tanda khusus dilantai; dan mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan ibadah. 	<p>(1) Pengurus dan/atau penanggung jawab rumah ibadah yang melaksanakan kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berkewajiban:</p> <ol style="list-style-type: none"> memberikan edukasi atau pengertian kepada Jemaah masing-masing untuk melakukan upaya pencegahan penyebaran COVID-19; melakukan upaya pencegahan penyebaran COVID-19, diantaranya dengan cara: <ol style="list-style-type: none"> menjaga keamanan dan kebersihan rumah ibadah dan lingkungan sekitarnya; menggulung dan menyisihkan karpet milik rumah ibadah untuk disimpan sementara waktu; melakukan desinfeksi pada lantai, dinding dan perangkat bangunan rumah ibadah sebelum dan setelah kegiatan ibadah dan/atau secara berkala; menyediakan tempat cuci tangan beserta sabun (diutamakan menggunakan kran yang dioperasikan dengan melalui pedal kaki/sensor dalam rangka untuk mengurangi jumlah titik sentuh umum) dan cairan penyanitasi tangan (<i>hand sanitizer</i>); menutup akses masuk bagi pihak-pihak yang tidak berkepentingan; menganjurkan/menghimbau setiap pengguna rumah ibadah yang sedang sakit/sakit bawan yang berisiko tinggi dan lanjut usia yang rentan tertular penyakit, serta anak-anak sementara waktu untuk dapat beribadah di rumah masing-masing; memberitahukan setiap pengguna rumah ibadah untuk menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan cairan penyanitasi tangan (<i>hand sanitizer</i>), membawa sajadah dan perlengkapan ibadah sendiri dan berwudhu di rumah, serta menghindari kontak fisik secara langsung seperti: bersalaman, berpelukan, dan lain sebagainya; mengatur dan membatasi jumlah pengguna rumha ibadah yang berkumpul dalam waktu bersamaan dan jumlah pintu/jalur keluar masuk rumah ibadah; melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh pengguna rumah ibadah; mengatur dan menerapkan jarak aman antar pengguna rumah ibadah paling dekat 1 (satu) meter (<i>physical distancing</i>) dengan memberikan tanda khusus dilantai; dan

<p>c. melakukan penyebaran informasi serta anjuran/himbauan pencegahan penyebaran COVID-19 di area tempat ibadah untuk disebarluaskan pada tempat-tempat yang mudah terlibat oleh pengguna rumah ibadah; dan</p> <p>d. menerapkan protokol kesehatan rumah ibadah.</p> <p>(2) Bagi rumah ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) yang tidak menerapkan protokol kesehatan atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dihentikan dan disarankan dengan kegiatan ibadah di rumah masing-masing.</p>	<p>11. mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan ibadah.</p> <p>d. melakukan penyebaran informasi serta anjuran/himbauan pencegahan penyebaran COVID-19 di area tempat ibadah untuk disebarluaskan pada tempat-tempat yang mudah terlibat oleh pengguna rumah ibadah; dan</p> <p>e. menerapkan protokol kesehatan rumah ibadah.</p> <p>(1a) membentuk atau adanya susunan petugas pada Rumah Ibadah yang bertanggung jawab atas PK COVID-19.</p> <p>(2) Bagi rumah ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) yang tidak menerapkan protokol kesehatan atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dihentikan dan disarankan dengan kegiatan ibadah di rumah masing-masing.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut teknis pelaksanaan diatur dengan edaran oleh Perangkat Daerah yang sesuai bidang urusan dengan memperhatikan perkembangan pandemi COVID-19.</p>
	<p>3. Ketentuan ayat (1) huruf a diubah, ayat 1 huruf c ditambah 1 (satu) angka yakni angka 7 (tujuh) dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (6) Pasal 10, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Kelima Pelaksanaan Kegiatan di Tempat/Fasilitas Umum</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Kelima Pelaksanaan Kegiatan di Tempat/Fasilitas Umum</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 10</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p>
<p>(1) Pelaksanaan kegiatan di tempat/fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d dilakukan dengan cara:</p> <p>a. membatasi jam operasional kegiatan usaha sampai pukul 22.00 WITA, dengan kewajiban:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. penetapan protokol kesehatan sesuai dengan bidang usahanya; 2. memperhatikan pembatasan sosial (<i>social distancing</i>) dan pembatasan fisik (<i>physical distancing</i>) dengan jarak aman paling dekat dalam rentang 1 (satu) meter; dan 3. menjaga stabilitas ekonomi dan kemampuan daya beli masyarakat/konsumen barang dengan tidak menaikkan harga barang; <p>b. mewajibkan pelaku usaha/pedagang untuk menerapkan protokol kesehatan berdagang/berniaga, diantaranya dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. memakai pelindung wajah (<i>face shield</i>), masker dan sarung tangan karet (<i>hand soon</i>)/sarung tangan plastik; 2. mengatur jarak aman penjual dan pembeli dengan cara memberikan pembatas/dinding; dan 3. mengatur jarak aman bagi pengunjung/pembeli dalam hal berpotensi menimbulkan antrian/keramaian/berkumpul dengan cara memberikan tanda tunggu dilantai dengan rentang jarak aman tertentu paling dekat 1 (satu) meter; <p>c. khusus bagi pelaku usaha/pedagang/pengelola tempat usaha makanan dan minuman berupa rumah makan, restoran, warung, kafe, depot atau tempat lainnya, diwajibkan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mengatur posisi tempat duduk pengunjung/pembeli dengan jarak aman paling dekat 1 (satu) meter atau membatasi jumlah tempat duduk atau tidak menyediakan tempat duduk sama sekali dengan memprioritaskan layanan berupa bawa pulang makanan dan minuman (<i>takeaway</i>) untuk membatasi jumlah kerumunan pengunjung/pembeli; 2. mengoptimalkan sirkulasi dan penyemprotan cairan desinfektan pada meja dan kursi setelah digunakan; 	<p>(1) Pelaksanaan kegiatan di tempat/fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d dilakukan dengan cara:</p> <p>a. membatasi jam operasional kegiatan usaha sampai pukul 22.00 WITA dan pembatasan kapasitas 50% dari tempat yang tersedia, dengan kewajiban:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. penetapan protokol kesehatan sesuai dengan bidang usahanya; 2. memperhatikan pembatasan sosial (<i>social distancing</i>) dan pembatasan fisik (<i>physical distancing</i>) dengan jarak aman paling dekat dalam rentang 1 (satu) meter; dan 3. menjaga stabilitas ekonomi dan kemampuan daya beli masyarakat/konsumen barang dengan tidak menaikkan harga barang. <p>b. mewajibkan pelaku usaha/pedagang untuk menerapkan protokol kesehatan berdagang/berniaga, diantaranya dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. memakai pelindung wajah (<i>face shield</i>), masker dan sarung tangan karet (<i>han soon</i>)/sarung tangan plastik; 2. mengatur jarak aman penjual dan pembeli dengan cara memberikan pembatas/dinding; dan 3. mengatur jarak aman bagi pengunjung/pembeli dalam hal berpotensi menimbulkan antrian/keramaian/berkumpul dengan cara memberikan tanda tunggu dilantai dengan rentang jarak aman tertentu paling dekat 1 (satu) meter. <p>c. Khusus bagi pelaku usaha/pedagang/pengelola tempat usaha makanan dan minuman berupa rumah makan, restoran, warung, kafe, depot atau tempat lainnya, diwajibkan untuk:</p>

<p>3. menerapkan prinsip higienis sanitasi pangan dalam proses penanganan pangan sesuai ketentuan;</p> <p>4. memberikan penutup pada tempat-tempat makanan dan minuman siap saji;</p> <p>5. menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit makanan untuk meminimalkan kontak langsung dengan makanan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan, dan penyajian yang digunakan oleh penyaji; dan</p> <p>6. memastikan kecukupan proses pemanasan dalam pengolahan makanan sesuai standar;</p> <p>d. pelaku usaha/pedagang/pengelola tempat usaha berusaha untuk menyediakan pemesanan barang/makanan secara daring (<i>online</i>) dengan fasilitas layanan antar (belanja dari rumah);</p> <p>e. pelaku usaha/pedagang/pengelola tempat usaha wajib melakukan penyebaran informasi serta anjuran/himbauan pencegahan penyebaran COVID-19 di area tempat usaha untuk disebarluaskan pada tempat-tempat yang mudah terlihat; dan</p> <p>f. pelaku usaha/pedagang/pengelola tempat usaha dan tempat umum wajib menjaga kebersihan tempat usaha/tempat umum, menyediakan tempat cuci tangan beserta sabun (diutamakan menggunakan kran yang dioperasikan dengan melalui pedan kaki/sensor dalam rangka untuk mengurangi jumlah titik sentuh umum) dan cairan oenyanitasi tangan (<i>hand sanitizer</i>) dan melakukan desinfeksi secara berkala pada tempat usaha dan tempat umum yang dikelolanya.</p> <p>g. Pedagang luar daerah dilarang untuk melakukan aktivitas perdagangan di Daerah selama PK COVID-19 diterapkan</p> <p>(2) Pengelola luar tempat wisata dan taman bermain wajib menerapkan PK COVID-19.</p> <p>(3) Setiap pelaku usaha/pedagang/pengelola tempat usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud paa ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g dan ayat (2) dapat diberikan tindakan berupa:</p> <p>a. teguran lisan;</p> <p>b. teguran tertulis;</p> <p>c. penutupan/pembubaran/penghentian sementara kegiatan;</p> <p>d. penghentian sementara pelayanan umum;</p> <p>e. penutupan lokasi;</p> <p>f. pencabutan sementara izin;</p> <p>g. pencabutan izin; dan/atau</p> <p>h. perintah untuk kembali atau tidak melanjutkan perjalanan dan/atau menyita barang.</p> <p>(4) Pemerintah Daerah selama pelaksanaan PK COVID-19 dapat:</p> <p>a. mematikan lampu penerangan jalan umum; dan</p> <p>b. melakukan penyemprotan desinfektan secara berkala di tempat-tempat umum.</p> <p>(5) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>1. mengatur posisi tempat duduk pengunjung/pembeli dengan jarak aman paling dekat 1 (satu) meter atau membatasi jumlah tempat duduk atau tidak menyediakan tempat duduk sama sekali dengan memprioritaskan layanan berupa bawa pulang makanan dan minuman (<i>take away</i>) untuk membatasi jumlah kerumunan pengunjung/pembeli;</p> <p>2. mengoptimalkan sirkulasi dan penyemprotan cairan desinfektan pada meja dan kursi setelah digunakan;</p> <p>3. menerapkan prinsip higienis sanitasi pangan dalam proses penanganan sesuai ketentuan;</p> <p>4. memberikan penutup pada tempat-tempat makanan dan minuman siap saji;</p> <p>5. menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit makanan untuk meminimalkan kontak langsung dengan makanan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan dan penyajian yang digunakan oleh penyaji;</p> <p>6. memastikan kecukupan proses pemanasan dalam pengolahan makanan sesuai standar; dan</p> <p>7. memasang himbauan untuk tidak berbicara saat makan dan minum.</p> <p>(2) Pengelola tempat wisata dan taman bermain wajib menerapkan PK COVID-19 dengan membentuk satgas COVID-19 yang bertanggung jawab atas PK COVID-19.</p> <p>(3) Setiap pelaku usaha/pedagang/pengelola tempat usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf f dan huruf g dan ayat (2) dapat diberikan tindakan berupa:</p> <p>a. teguran lisan;</p> <p>b. teguran tertulis;</p> <p>c. penutupan/pembubaran/penghentian sementara kegiatan;</p> <p>d. penghentian sementara pelayanan umum;</p> <p>e. penutupan lokasi;</p> <p>f. pencabutan sementara izin;</p> <p>g. pencabutan izin; dan/atau</p> <p>h. perintah untuk kembali atau tidak melanjutkan perjalanan dan/atau menyita barang.</p> <p>(4) Pemerintah Daerah selama pelaksanaan PK COVID-19 dapat:</p> <p>a. mematikan lampu penerangan jalan umum; dan</p> <p>b. melakukan penyemprotan desinfektan secara berkala ditempat-tempat.</p> <p>(5) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan diatur dengan surat edaran oleh perangkat daerah sesuai bidang urusan dengan memperhatikan perkembangan pandemi COVID-19.</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Keenam Pelaksanaan Kegiatan Sosial dan Budaya</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Keenam Pelaksanaan Kegiatan Sosial dan Budaya</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 11</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 11</p>
<p>(1) Selama penerapan PK COVID-19, Pemerintah Daerah dapat melakukan penghentian smenetara atas kegiatan sosial dan budaya yang menimbulkan keramaian dan kerumunan orang banyak.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>

<p>(2) Kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula kegiatan yang berkaitan perkumpulan atau pertemuan yang melibatkan massa atau orang banyak, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> politik, termasuk unjuk rasa dan kegiatan sejenis lainnya; olahraga ditempat umum dan terbuka maupun tertutup; pertunjukan, termasuk konser/festival music, pawai, karnaval dan kegiatan sejenis lainnya; akademik, termasuk seminar, lokakarya, sarasehan dan kegiatan sejenis lainnya; dan budaya, termasuk pertemuan sosial, pekan raya, festival, bazar, pameran, pasar malam, resepsi, dan kegiatan sejenis lainnya. 	
	<p>4. Ketentuan ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf b dan ayat (4) huruf b Pasal 12 diubah, diantara ayat 3 dan ayat 4 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a), diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a) dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (7) Pasal 12 sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p>Pasal 12</p>	<p>Pasal 12</p>
<p>(1) Dikecualikan dari penghentian atas kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), untuk kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> syukuran/selamatan/tahlinan; pernikahan; dan pemakaman dan/atau takziah kematian yang bukan karena COVID-19. <p>(2) Pelaksanaan kegiatan syukuran/selamatan/tahlilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> dihadiri oleh kalangan terbatas paling banyak 20 (dua puluh) orang dengan wajib menggunakan masker; meniadakan acara yang mengundang keramaian dan kerumunan orang banyak; menyediakan tempat cuci tangan beserta sabun (diutamakan menggunakan kran yang dioperasikan dengan melalui pedal kaki/sensor dalam rangka untuk mengurangi jumlah titik sentuh umum) dan cairan penyanitasi tangan (<i>hand sanitizer</i>); melaksanakan anjuran mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan cairan penyanitasi tangan (<i>hand sanitizer</i>); dan menerapkan pembatasan fisik (<i>physical distancing</i>) jarak aman paling dekat 1 (satu) meter. <p>(3) Pelaksanaan kegiatan pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> dilakukan di kantor Urusan Agama (KUA), Kantor Catatan Sipil, Rumah Ibadah dan/atau rumah dengan menerapkan protokol kesehatan; dihadiri oleh kalangan terbatas paling banyak 20 (dua puluh) dari kapasitas tempat dengan wajib menggunakan masker; meniadakan acara perayaan yang mengundang keramaian dan kerumunan orang banyak; menyediakan tempat cuci tangan beserta sabun (diutamakan menggunakan kran yang dioperasikan dengan melalui pedal kaki/sensor dalam rangka untuk mengurangi jumlah titik sentuh umum) dan cairan penyanitasi tangan (<i>hand sanitizer</i>); 	<p>(1) Dikecualikan dari penghentian atas kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), untuk kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> syukuran/selamatan/tahlinan; pernikahan; dan pemakaman dan/atau takziah kematian yang bukan karena COVID-19. <p>(2) Pelaksanaan kegiatan syukuran/selamatan/tahlilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> dihadiri oleh kalangan terbatas paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat dengan wajib menggunakan masker; meniadakan acara perayaan yang mengundang keramaian dan kerumunan orang banyak; menyediakan tempat cuci tangan beserta sabun (diutamakan menggunakan kran yang dioperasikan dengan melalui pedal kaki/sensor dalam rangka untuk mengurangi jumlah titik sentuh umum) dan cairan penyanitasi tangan (<i>hand sanitizer</i>); melaksanakan anjuran mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan cairan penyanitasi tangan (<i>hand sanitizer</i>); dan menerapkan pembatasan fisik (<i>physical distancing</i>) jarak aman paling dekat 1 (satu) meter. <p>(3) Pelaksanaan kegiatan pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> dilakukan di kantor Urusan Agama (KUA), Kantor Catatan Sipil, Rumah Ibadah dan/atau rumah dengan menerapkan protokol kesehatan; dihadiri oleh kalangan terbatas paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat dengan wajib menggunakan masker; meniadakan acara perayaan yang mengundang keramaian dan kerumunan orang banyak;

<p>e. melaksanakan anjuran mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan cairan penyanitasi tangan (<i>hand sanitizer</i>); dan</p> <p>f. menerapkan pembatasan fisik (<i>physical distancing</i>) jarak aman paling dekat 1 (satu) meter.</p> <p>(3) Pelaksanaan kegiatan pemakaman dan/atau takziah kematian tang bukan karena COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan ketentuan:</p> <p>a. dilakukan di rumah duka dan tempat pemakaman;</p> <p>b. dihadiri oleh kalangan terbatas paling banyak 20 (dua puluh) orang dari kapasitas tempat dengan wajib menggunakan masker;</p> <p>c. meniadakan acara yang mengundang keramaian dan kerumunan orang banyak;</p> <p>d. menyediakan tempat cuci tangan beserta sabun (diutamakan menggunakan kran yang dioperasikan dengan melalui pedal kaki/sensor dalam rangka untuk mengurangi jumlah titik sentuh umum) dan cairan penyanitasi tangan (<i>hand sanitizer</i>);</p> <p>e. melaksanakan anjuran mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan cairan penyanitasi tangan (<i>hand sanitizer</i>); dan</p> <p>f. menerapkan pembatasan fisik (<i>physical distancing</i>) jarak aman paling dekat 1 (satu) meter.</p> <p>(4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diberikan tindakan berupa:</p> <p>a. teguran lisan;</p> <p>b. teguran tertulis;</p> <p>c. penutupan/pembubaran/penghentikan sementara kegiatan.</p> <p>(5) Peneanaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>d. menyediakan tempat cuci tangan beserta sabun (diutamakan menggunakan kran yang dioperasikan dengan melalui pedal kaki/sensor dalam rangka untuk mengurangi jumlah titik sentuh umum) dan cairan penyanitasi tangan (<i>hand sanitizer</i>);</p> <p>e. melaksanakan anjuran mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan cairan penyanitasi tangan (<i>hand sanitizer</i>); dan</p> <p>f. menerapkan pembatasan fisik (<i>physical distancing</i>) jarak aman paling dekat 1 (satu) meter.</p> <p>(3a) Khusus acara yang mengadakan resepsi perkawinan/perayaan lainnya dilaksanakan dengan ketentuan:</p> <p>a. membentuk panitia yang bertanggung jawab atas PK COVID-19;</p> <p>b. dilaksanakan ditempat terbuka/lapangan/Gedung;</p> <p>c. undangan yang hadir diatur dengan sistem shift (bergantian); dan</p> <p>d. sajian makanan berupa nasi kotak atau diperkenankan prasmanan dengan PK COVID-19.</p> <p>(4) Pelaksanaan kegiatan pemakaman dan/atau takziah kematian tang bukan karena COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan ketentuan:</p> <p>a. dilakukan di rumah duka dan tempat pemakaman;</p> <p>b. dihadiri oleh kalangan terbatas paling banyak 50% (lima puluh persen) orang dari kapasitas tempat dengan wajib menggunakan masker;</p> <p>c. meniadakan acara yang mengundang keramaian dan kerumunan orang banyak;</p> <p>d. menyediakan tempat cuci tangan beserta sabun (diutamakan menggunakan kran yang dioperasikan dengan melalui pedal kaki/sensor dalam rangka untuk mengurangi jumlah titik sentuh umum) dan cairan penyanitasi tangan (<i>hand sanitizer</i>);</p> <p>e. melaksanakan anjuran mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan cairan penyanitasi tangan (<i>hand sanitizer</i>); dan</p> <p>f. menerapkan pembatasan fisik (<i>physical distancing</i>) jarak aman paling dekat 1 (satu) meter.</p> <p>(4a) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin dari Camat selaku Ketua Satgas COVID-19 Kecamatan.</p> <p>(5) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dapat diberikan tindakan berupa:</p> <p>a. teguran lisan;</p> <p>b. teguran tertulis; dan</p> <p>c. penutupan/pembubaran/penghentian sementara kegiatan.</p> <p>(6) Peneanaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan diatur dengan surat edaran oleh perangkat daerah sesuai bidang urusan dengan memperhatikan perkembangan pandemic COVID-19.</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Ketujuh Pelaksanaan Pengguna Moda Transportasi</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Ketujuh Pelaksanaan Pengguna Moda Transportasi</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 13</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 13</p>
<p>(1) Pelaksanaan pengguna moda transportasi umum atau pribadi yang memasuki wilayah Daerah diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. wajib menggunakan masker;</p> <p>b. membatasi jumlah pengguna moda baik transportasi umum paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas angkut:</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>

<p>c. pengguna moda transportasi perseorangan atau pribadi dibatasi paling banyak untuk 2 (dua) orang perbaris kursi, kecuali dengan penumpang berdomisili alamat yang sama;</p> <p>d. membersihkan dan melakukan desinfeksi moda transportasi sebelum dan/atau setelah menggunakan; dan</p> <p>e. menjaga jarak aman antar penumpang (<i>physical distancing</i>).</p> <p>(2) Pengguna moda transportasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan tindakan berupa:</p> <p>a. teguran lisan;</p> <p>b. teguran tertulis;</p> <p>c. perintah berupa keharusan membeli masker;</p> <p>d. perintah berupa untuk tidak melanjutkan perjalanan/kembali pulang; dan/atau</p> <p>e. pencabutan izin proyek.</p> <p>(3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB IV BANTUAN SOSIAL</p>	<p style="text-align: center;">BAB IV BANTUAN SOSIAL</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 14</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 14</p>
<p>(1) Selama penerapan PK COVID-19, Pemerintah Daerah dapat membantu warg amasyarakat yang terdampak penyebaran COVID-19 dengan memberikan bantuan sosial yang tidak mengikat.</p> <p>(2) Warga masyarakat yang terdampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Lurah/Kepala Desa setempat yang diketahui oleh Camat sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19) Daerah.</p> <p>(3) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumbangan pihak ketiga.</p> <p>(4) Bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.</p> <p>(5) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">BAB V PARTISIPASI MASYARAKAT</p>	<p style="text-align: center;">BAB V PARTISIPASI MASYARAKAT</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 15</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 15</p>
<p>Dalam rangka penerapan PK COVID-19 di Daerah, masyarakat dapat berpartisipasi dalam bentuk:</p> <p>a. memberikan sumbangan dalam bentuk saran, pemikiran, uang, barang dan kegiatan dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 di Daerah;</p> <p>b. menyediakan lumbung pangan masyarakat di lingkungan masing-masing;</p> <p>c. saling mengingatkan antar masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan; dan</p> <p>d. mengusahakan pengamanan ruas jalan dan pembatasan sosial berskala lokal di lingkungan masing-masing dengan berkoordinasi kepada Satuan Tugas Penanganan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19) Daerah.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 16	Pasal 16
<p>(1) Dalam rangka efektivitas pelaksanaan PK COVID-19, pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan ke masyarakat melalui pemberian edukasi dan informasi kepada masyarakat melalui pemberian edukasi dan informasi kepada masyarakat dan melalui patrol dan/atau monitoring gabungan.</p> <p>(2) Kegiatan pemberian edukasi dan informasi kepada masyarakat, patrol dan monitoring gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unsur:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kodim 1008 Tanjung; b. Ples Tabalong; c. Satuan Polisi Palong Praja; d. Dinas Kesehatan; e. Dinas Perhubungan; f. Kementerian Agama; dan g. Perangkat Daerah/instansi/lembaga terkait. 	Tetap
BAB VII PEMBIAYAAN	BAB VII PEMBIAYAAN
Pasal 17	Pasal 17
Pembiayaan penerapan/pelaksanaan PK COVID-19 dapat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber anggaran sah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap
BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN	BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua kebijakan Daerah terkait dengan Protokol Kesehatan tentang Pencegahan dan Penanganan COVID-19 di Kabupaten Tabalong yang telah ditetapkan sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.	Tetap
BAB IX KETENTUAN PENUTUP	
Pasal 19	Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.
Ditetapkan di Tanjung pada tanggal 4 Agustus 2020 BUPATI TABALONG,	Ditetapkan di Tanjung pada tanggal 26 Februari 2021 BUPATI TABALONG,
ANANG SYAKHFIANI	ANANG SYAKHFIANI

<p>Diundangkan di Tanjung pada tanggal 4 Agustus 2020</p> <p>SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,</p> <p>ABDUL MUTHALIB SANGADJI BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2020 NOMOR 28</p>	<p>Diundangkan di Tanjung pada tanggal 26 Februari 2021</p> <p>SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,</p> <p>ABDUL MUTHALIB SANGADJI BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021 NOMOR 18</p>
--	--